

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk masyarakat dan merupakan salah satu lembaga komersial sebagai tempat atau sebagai fasilitator yang membantu tumbuhnya perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Bank adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun tabungan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau membantu dalam pengembangan di dalam bidang keuangan yang akan berfungsi bagi masa sekarang dan/atau di masa yang akan datang.¹ Bank syari'ah adalah segala bentuk atau segala sesuatu yang menyangkut Bank Syari'ah serta Unit Usaha Syari'ah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha beserta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah.²

Adapun Tujuan dari Bank Syari'ah adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan perkembangan bank yang efisien dan adil dalam ikhtiar masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka secara ekonomis dan sebagai cara untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 ayat 2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah Pasal 1 ayat 1.

membuktikan bahwa dengan adanya perbankan syari'ah mampu meningkat dalam beroperasi dibandingkan dengan bank lain.³

Kegiatan usaha yang berada dalam Perbankan Syari'ah terbagi kepada tiga bagian utama yaitu *Funding* (Penghimpunan Dana), *Lending* (penyaluran Dana) dan *Service* (Kegiatan di Bidang Jasa).⁴ Adapun kegiatan perbankan yang dilaksanakan di seluruh Bank yaitu pembiayaan karena dianggap sangat membantu menambah *fee base income* bagi bank sendiri. Menurut UU No.21 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa.⁵

Perbedaan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional terdapat dalam segi hukumnya, pada Bank Syari'ah selalu mengarah kepada prinsip hukum islam yang disertai dengan akad didalamnya sehingga menimbulkan adanya variasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan produk yang terdapat dalam Bank Konvensional karena sesuai dengan akad-akad yang diimplementasikan di dalam Perbankan Syari'ah.⁶

Transaksi Syari'ah berlandaskan pada paradigma dasar yang berorientasi pada *al-falah*. Dalam melaksanakan Transaksi Syari'ah, para pelaku transaksi harus memperhatikan serta harus berdasarkan pada prinsip *ukhuwah*

³ Racmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm 37-38.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hlm 38.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 ayat 25.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 72.

(Persaudaraan), *'adalah* (Keadilan), *masalahah* (masalahat), *tawazun* (seimbang), serta *syumuliyah* (menyeluruh), karena prinsip *ukhuwah* itu memperhatikan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling tolong-menolong), *takaful* (saling menjamin) dan *tahaluf* (bersinergi dan beraliansi).⁷

Di Bank Syari'ah Mandiri salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah yang saat ini sudah tidak asing lagi di seluruh perbankan yaitu pembiayaan konsumen atau disebut juga dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah secara perorangan pada umumnya.⁸

Salah satu dari Pembiayaan Konsumen yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri yaitu untuk biaya *Refinancing* renovasi rumah dengan menggunakan akad *Musarakah Mutanaqishah*. Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.⁹ Sedangkan Rumah merupakan tempat beristirahat dari seluruh aktifitas yang telah dilakukan dan merupakan kebutuhan yang bersifat primer (pokok) karena setiap orang akan tergantung dengan tempat tinggal dan pasti sangat membutuhkannya.

⁷ Dewan Standar Akuntansi Syari'ah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2014), Hlm 3.

⁸ A. Karim Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 234.

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang *Refinancing* (Pembiayaan Ulang).

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008

Ketentuan mengenai akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagai berikut:

1. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* terdiri dari akad *Musyarakah* / *Syirkah* dan *Bai'* (jual-beli).
2. Dalam *Musyarakah Mutanaqishah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal
3. Dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh Kepemilikannya (*hishshah*-nya) secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya.
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah).¹⁰

Dalam Pembiayaan untuk Renovasi Rumah ini Pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu, nasabah menjual porsi kepemilikannya (*hishshah*) kepada Bank, setelah penjualan kepada Bank maka Porsi kepemilikan

¹⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

menjadi milik bersama dengan bagian porsi masing-masing yang telah disepakati. Kemudian ketika waktu pembayaran Nasabah membayar kepada Bank melalui rekening yang dibuka atas nama Nasabah atau langsung membayar ke Kantor atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bank.¹¹

Pembiayaan untuk *Refinancing* Renovasi Rumah dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu terbagi ke dalam dua fasilitas pembiayaan berdasarkan golongan yang akan menerimanya yaitu untuk karyawan internal bank dan untuk nasabah umum yang oleh bank dinilai akan mampu menjalankan berbagai persyaratan dan ketentuan yang telah bank tetapkan.

Nasabah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu dalam pembiayaan konsumen untuk pengadaan *Refinancing* Renovasi Rumah terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah Enam (Enam) orang dengan nominal pembiayaan yang cukup besar, sebagaimana tabel berikut ini menunjukkan Data Nasabah dalam Pembiayaan Renovasi Rumah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Nasabah Pembiayaan *Refinancing* Renovasi Rumah akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu¹²

No	Tahun	Jumlah	Nama	Total Pby	Prosentase Bagi Hasil	
					Nasabah	Bank
1	2015	6	Tn. M	Rp. 110.000.000	4,50%	95,50%

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aryo Wihama bagian Pembiayaan Konsumer di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu, Tanggal 14 Desember 2017 Pukul 12.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Aryo Wihama bagian Pembiayaan Konsumer di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu, Tanggal 14 Desember 2017 Pukul 16.30 WIB.

			Ny. I	Rp. 120.000.000	4,50%	95,50%
			Tn. A	Rp. 165.000.000	4,50%	95,50%
			Tn. A	Rp. 110.000.000	4,50%	95,50%
			Tn. N	Rp. 100.000.000	4,50%	95,50%
			Ny. D	Rp. 115.000.000	4,50%	95,50%
2	2016	5	Ny. I	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Tn. A	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Tn. A	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Tn. N	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Ny. D	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
3	2017	4	Tn. A	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Tn. N	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Ny. D	sisa pembayaran	4,50%	95,50%
			Ny. S	Rp. 150.000.000	4,50%	95,50%

Dalam Pembiayaan Konsumer ini Nasabah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar Baki Debet Pokok dan Ujrah atau Margin Keuntungan atau Bagi Hasil sesuai dengan jadwal pembayaran dan mata uang yang sama sebagaimana yang ditetapkan dalam akad;
- b. Membayar seluruh jumlah kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Nasabah maupun Usahanya;
- d. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan i'tikad baik dalam pembukuan sendiri;
- e. Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Bank kepada Nasabah;

- f. Menjalankan Usahanya sesuai dengan praktik yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Adapun ketentuan akad *Musyarakah Mutanaqishah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa dalam pembagian Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.

Produk Pembiayaan Konsumer dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah* yang dipraktekkan di Bank Syari'ah Mandiri ini terdapat kesenjangan dengan ketentuan dalam Fatwa, dalam Klausul akad yang dibuat bank bahwa Setiap terjadi kerugian baik kerugian yang bersifat sebagian atau kerugian total maka nasabah yang akan menanggung seluruhnya.

Dalam ketentuannya disebutkan bahwa jika terjadi kerugian sebagian, Nasabah akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dan Mengidentifikasi kerusakan yang terjadi dalam suatu laporan teknis yang komprehensif dan memperkirakan jumlah kerugian atau nilai kerusakan yang telah timbul serta biaya penggantian atas obyek *Musyarakah Mutanaqishah* yang rusak tersebut dalam jangka waktu tidak lebih lama dari 2 (dua) hari kalender, kemudian jika terjadi kerugian total atas obyek *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Masa sewa atau obyek *Musyarakah Mutanaqishah* hilang, maka Pegawai/Nasabah

harus mengganti kerugian (ta'widh) kepada bank sebesar seluruh jumlah kewajiban Pegawai/Nasabah kepada Bank.

B. Rumusan Masalah

Pada ketentuan akad *Musyarakah Mutanaqishah*, pembagian keuntungan maupun kerugian harus diberikan kepada kedua belah pihak, pada pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi kepemilikan. Sedangkan pelaksanaan *musyarakah mutanaqishah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu pembagian kerugian hanya diserahkan kepada nasabah seluruhnya baik kerugian yang bersifat sebagian maupun yang bersifat total. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Produk *Refinancing* Renovasi Rumah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu?
2. Bagaimana Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pengadaan *Refinancing* Renovasi Rumah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pembagian Kerugian Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pengadaan *Refinancing* Renovasi Rumah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pengadaan *Refinancing* Renovasi Rumah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pengadaan *Refinancing* Renovasi Rumah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pembagian Kerugian Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pengadaan *Refinancing* Renovasi Rumah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Melihat dari perkembangan teori perkembangan payung hukum yang menaungi praktek di perbankan syari'ah mengenai akad-akad yang digunakan, maka diharapkan berguna bagi lembaga perbankan agar lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan bisnisnya untuk tetap sesuai dengan prinsip syari'ah baik dari segi keuntungan maupun dari segi kerugian serta bagi hasil yang terdapat dalam setiap akad yang digunakan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di perbankan agar selalu memperhatikan prinsip-prinsip dalam muamalah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berkembangnya bisnis renovasi rumah dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.
- c. Bagi para peneliti, sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan bagi masalah yang relevan untuk menelitian yang selanjtnya.

E. Studi Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Titin Rostina pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Produk KPR Muamalat iB Kongsi di Bank Muamalat Cabang Bandung” dari Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan akad dalam transaksi *Musyarakah Mutanaqishah* yaitu multi akad yang dilaksanakan secara bersamaan ketika awal akad disana terjadi penandatanganan perjanjian dua akad secara bersama yaitu antara akad *Musyarakah* dan akad *ijarah*.¹³

Adapun Persamaan Skripsi terdahulu dengan Skripsi penulis yaitu sama membahas mengenai akad *Musyarakah Mutanaqishah* dengan memiliki objek

¹³ Titin Rostina, “Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Produk KPR Muamalat iB Kongsi di Bank Muamalat Cabang Bandung,” Tugas Akhir S1 Muamalah Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014, Hlm 72.

yang sama yaitu rumah sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi penulis membahas mengenai pembagian kerugian dalam transaksi *Musyarakah Mutanaqishah*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Risvan Arisvian pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pemilikan Property untuk Perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung” dari Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam menetapkan Bagi hasil yang disetujui oleh BMI dan PT U tersebut sebesar ekspektasi *yield bank* dan bank tidak ikut serta meanggung kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁴

Adapun Persamaan Skripsi terdahulu dengan Skripsi penulis yaitu dalam hal pembagian kerugian dan membahas mengenai akad *Musyarakah Mutanaqishah* Sedangkan Perbedaannya yaitu dalam Skripsi terdahulu itu dibahas pula mengenai pembagian bagi hasil dan dalam objek rumah dalam penelitian ini merupakan rumah yang telah ada berbeda dengan skripsi terdahulu bahwa objek rumah merupakan rumah inden (rumah yang belum dibangun).

Skripsi yang ditulis oleh Bayu Prasetyo Pada Tahun 2014 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013 ” dari Skripsi

¹⁴ Muhammad Risvan Arisvian, “Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pemilikan Property untuk Perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung,” Tugas Akhir S1 Muamalah Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014, Hlm 74.

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Ini sebagian telah sesuai dengan Prinsip atau aturan dan sebagian lagi belum sesuai yang ditinjau dari Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013.¹⁵

Adapun Persamaan Skripsi terdahulu dengan Skripsi penulis yaitu sama membahas mengenai akad *Musyarakah Mutanaqishah* sedangkan perbedaannya yaitu dalam Penelitian terdahulu dibahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam penerapan akad *Musyarakah Mutanaqishah* sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai pembagian kerugian.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Afrillia Rosdianawati Pada Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisa Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Bank Muamalat Surabaya” dari Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan akad bank menggunakan dua akad yaitu *Musyarah* dan akad *Ijarah* dimana akad *Musyarakah* digunakan untuk kerjasama kepemilikan sedangkan akad *Ijarah* digunakan untuk *Ujroh* yang dibayarkan secara *Flat*.¹⁶

Adapun Persamaan Skripsi terdahulu dengan Skripsi Penulis dalam akad yaitu menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah* sedangkan Perbedaannya yaitu Penulis lebih memfokuskan kepada pembagian kerugian.

¹⁵ Bayu Prasetyo, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013,” Tugas Akhir S1 Perbankan Syari’ah Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, Hlm 77.

¹⁶ Eka Afrillia Rosdianawati, “Analisa Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Bank Muamalat Surabaya,” Tugas Akhir S1 Ekonomi Syari’ah Surabaya: UIN Ampel, 2016, Hlm 76.

Jurnal yang ditulis oleh Putri Kamilatur Rohmi Pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang” dengan kesimpulan bahwa dalam praktek di Bank tersebut telah sesuai dengan aturan Fatwa dan SE BI dan terdapat pula alternatif akad yaitu akad Murabahah karena akad *Musyarakah Mutanaqishah* ini belum seluruh perbankan menggunakannya.¹⁷

Adapun Persamaan dari Jurnal dengan Skripsi Penulis yaitu membahas mengenai Akad *Musyarakah Mutanaqishah* sedangkan perbedaan pada pembagian kerugian.

Tabel 1.2
Studi Terdahulu Skripsi

No	Nama dan Judul	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Titin Rostina (2014) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Pada Pembiayaan Produk KPR Muamalat iB	Pelaksanaan akad multi akad yang terdapat dalam <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> dilaksanakan bersamaan pada awal akad, yang mana antara akad syirkah dan akad selanjutnya yaitu akad ijarah nasabah	Sama-sama membahas Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> dengan Objek Rumah.	Dalam Skripsi penulis lebih konsen dalam segi teknis pembagian kerugian dalam pelaksanaan akad.

¹⁷ Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang,” Jurnal, *Iqtishoduna* Vol 5, 2015, Hlm 35.

	Kongsi di Bank Muamalat Cabang Bandung.	sekaligus menandatangani surat perjanjian syirkah dan ijarah.		
2.	<p>Muhammad Risvan Arisvian (2014)</p> <p>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung:</p> <p>Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Pada Pemilikan Property untuk Perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung.</p>	<p>Bank Muamalat Indonesia dalam Penetapan Bagi Hasil yang disetujui antara BMI dan PT U tersebut sebesar ekspektasi <i>yield</i> bank, PT U tidak ikut serta menentukan bagi hasil melainkan mengikuti ketentuan dari BMI tersebut serta penentuan kerugian seluruhnya menjadi tanggung jawab PT U bank tidak ikut serta dalam menanggung kerugian yang timbul.</p>	<p>Sama-sama membahas akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> dan pembagian kerugian diserahkan kepada nasabah.</p>	<p>Dalam Penelitian Penulis Jenis Objek Rumah yang berbeda dimana Studi terdahulu dalam objek merupakan rumah Inden (rumah yang belum dibangun) kalau dalam penelitian penulis rumah merupakan yang sudah ada dan berbeda dalam prosedur karena rumah sebelumnya dimiliki oleh nasabah yang selanjutnya menjadi milik bersama dan</p>


				dalam penelitian terdahulu dibahas pula mengenai pembagian nisbah bagi hasil.
3.	Bayu Prasetyo (2014) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Analisis Penyelesaian Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013	Bahwa dalam pelaksanaan Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> ini sebagian telah sesuai dengan Prinsip atau aturan dan sebagian lagi belum sesuai yang ditinjau dari Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013.	Sama Membahas Mengenai Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> .	Adapun Perbedaannya dalam Penelitian terdahulu dibahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam penerapan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> .
4.	Eka Afrillia Rosdianawati (2016)	Dalam Pelaksanaan Akad ini Bank menggunakan dua	Sama membahas akad	Dalam Penelitian ini lebih mengarah

	<p>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Analisa Penerapan Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Pada Bank Muamalat Surabaya</p>	<p>akad yaitu akad <i>Musyarakah</i> dan akad <i>ijarah</i>, dimana dalam akad <i>musyarakah</i> digunakan untuk kepemilikan hunian, sedangkan akad <i>ijarah</i> digunakan untuk menarik <i>ujroh</i> yang besarnya <i>flat</i>.</p>	<p><i>Musyarakah Mutanaqishah</i> dengan objek rumah.</p>	<p>dari sisi pembagian kerugian yang timbul dari pelaksanaan akad.</p>
5.	<p>Putri Kamilatur Rohmi (2015): Implementasi Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang</p>	<p>Dalam pelaksanaannya akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> ini belum dipraktekkan oleh seluruh perbankan syari'ah namun terdapat alternatif akad yang digunakan yaitu akad <i>murabahah</i>. Dan dalam pelaksanaan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> dalam penelitian ini telah sesuai dengan aturan Fatwa serta</p>	<p>Sama menggunakan akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i></p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan dan alternatif akad sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kepemilikan rumah yang telah dan akad yang digunakannya yaitu akad kerjasama dan jual beli.</p>

		SE BI.		
--	--	--------	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Skema Pembiayaan renovasi rumah dengan akad *Musyarakah Mutanaqishah*



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank
2. Proses negosiasi bagi hasil / *ujrah* antara bank dan nasabah
3. Proses penjualan rumah dari nasabah ke bank
4. Rumah dimiliki kedua belah pihak

5. Penyertaan modal dari nasabah dan bank
6. Pembagian kerugian diserahkan kepada nasabah
7. Nasabah menyetorkan nisbah bagi hasil tiap bulannya
8. Pembagian nisbah bagi hasil setiap bulannya
9. Rumah dimiliki 100% oleh nasabah

Musyarakah Mutanaqishah merupakan gabungan dari dua akad yaitu akad *musyarakah* dan akad *mutanaqishah*. *Musyarakah/Syirkah* berarti kerjasama dan kata *mutanaqishah* berarti berkurang. Akad *musyarakah mutanaqishah* juga disebut *Diminishing Partnership* (kerjasama kepemilikan untuk suatu asset tertentu). Sedangkan *syirkah* adalah kerjasama untuk suatu usaha tertentu antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing memberikan kontribusi modalnya serta mereka sepakat membagi keuntungan dan resiko bersama.¹⁸

Dalam Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁹

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana ulama dan cendikiawan*, (Bogor: Tazkia Institut, 1999), hal 187.

¹⁹ Abdullah Yusuf Ali. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Bogor: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm 1177.

Sedangkan Dalam Hadits Nabi disebutkan:

Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.²⁰

Dalam Perbankan Syari'ah mengenai pembagian keuntungan maupun kerugian yaitu dengan sistem *profit and loss sharing*. Keuntungan dengan menggunakan sistem Bagi Hasil dibandingkan dengan bunga yaitu di dalam bagi hasil adanya pertukaran manfaat (*tabadulul Manafi'*) yang melahirkan keadilan dan kesejahteraan antara keduanya bisa saling berbagi keuntungan dan resiko/kerugian. jadi tidak akan ada terjadi penindasan, eksploitasi dan mengambil keuntungan yang berlebihan.²¹

Pembagian bagi partner dalam keuntungan harus didasarkan atas prosentase tidak ditentukan dalam sejumlah yang pasti. Menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali Prosentase keuntungan perbandingan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah tertentu tidak boleh dilakukan karena dalam merealisasikan

²⁰ Abdullah bin abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulugul Maram Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hlm 579.

²¹ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101.....* Hlm 232.

keuntungan tidak mungkin melebihi jumlah tertentu sehingga akan menyebabkan salah satu pihak tidak akan mendapatkan hak keuntungannya dalam kerjasama.²²

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam akad karena dalam diri masing-masing partner tidak boleh melakukan pelanggaran perjanjian terhadap perjanjian antara kontribusi modal dengan tingkat keuntungan yang akan didaparkannya dan tidak membolehkan adanya ketimpangan antara pembagian keuntungan dengan modal yang disertakan.

Menurut madzhab Syafi'i pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam akad karena dalam diri masing-masing partner tidak boleh melakukan pelanggaran perjanjian terhadap perjanjian antara kontribusi modal dengan tingkat keuntungan yang akan didaparkannya dan tidak membolehkan adanya ketimpangan antara pembagian keuntungan dengan modal yang disertakan.

Menurut Nawawi, dalam pembagian keuntungan maupun kerugian harus dibagikan sama rata antara kedua partner sesuai dengan porsi yang diberikannya baik keduanya bekerja ataupun tidak. Para Madzhab Sunni mengatakan dalam hal terjadinya kerugian yaitu tidak adanya fleksibilitas pembagian kerugian dengan modal yang dikontribusikan. Dalam pembagian kerugian harus dilaksanakan dengan cara yang teliti yang disesuaikan dengan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak.²³

²² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm 110.

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga.....* Hlm 111.

Semua ahli hukum islam dalam kasus *Loss* sepakat bahwa para partner harus menanggung kerugian (*loss*) yang disesuaikan melalui rasio dari sejumlah investai yang mereka berikan tidak kurang ataupun lebih. Maka jika hal itu terjadi maka transaksi tidak sah.²⁴

Idris Ahmad Menyebutkan bahwa *syirkah* adalah Perkongsian antara dua orang atau lebih dimana keduanya menyertakan modal, adanya transparansi kerugian serta keuntungan, kerugian diperhitungkan kepada besarnya modal yang disertakan, keduanya bekerja dan berjanji dalam kongsi, perjanjian kongsi ini dipersamakan dengan kerjasama dalam perdagangan.²⁵

Secara Fikih, dalam pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* ini memiliki gabungan akad (*Hybrid Contracts*) maka dari itu dalam penggabungan ini bisa digunakan oleh bisnis kontemporer akan tetapi dalam hal ini harus memenuhi syarat yaitu tidak adanya pelarangan oleh syari'ah dalam penggabungan akad kemudian dalam penggabungan akad itu bukan menjadi jalan kepada riba yang dilarang oleh syari'ah.²⁶ Riba memiliki arti meningkat, bertambah, perluasan atau peningkatan, dalam islam riba diartikan sebagai premi dari sejumlah uang yang dipinjam yang dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pada saat akad berakhir.²⁷

Syirkah dalam fikh islam terbagi kepada dua bagian, yaitu *Syirkah amlak* dan *Syirkah Ukud*. Para Ulama Madzhab membagi *Syirkah al-'aqd* ini menjadi 4

²⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: Bpfe, 2012), Hlm 357.

²⁵ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm 177-178.

²⁶ al-'Imrâni, Abdullah bin Muhâmmad bin Abdullah. *al-'Uqud al-Mâliyah al-Murakkabah Dirâsah Fiqhiyah Ta'sjiliyah wa Tathbiqiyyah*, Kunuz Isybiliya, cetakan I.: 1427 H.

²⁷ Veithzal Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm 323.

bagian akan tetapi seluruhnya tidak menyepakati atau diperselisihkan karena tidak satu persepsi mengenai pembagian ini, antara lain: *Syirkah al-amwal/ Syirkah al-inan, Syirkah al-mufawadhah, Syirkah Abdan dan Syirkah al-wujuh*.²⁸

Di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Bab IV Pasal 19 ayat (1) poin c bahwa Bank Syari'ah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah, Akad Musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah. Adapun kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yaitu kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, *maisir, gharar*, haram dan zalim. Kemudian dalam Bab VI Pasal 34 ayat (1) Bank Syari'ah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bagian Pertama Ketentuan Umum *Syirkah* Bab VI Pasal 136 bahwa Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Kemudian dalam Pasal 137 bahwa Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.³⁰

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 49-50.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Bab VI Pasal 136-137.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa jika terjadi kerugian maka para pihak akan menanggung kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal masing-masing, Dalam akad *Musyarakah Mutanaqishah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishsah-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya.³¹

Berdasarkan pemaparan teoritis di atas, dapat diketahui bahwa dalam akad *musyarakah mutanaqishah* yang diterapkan di Bank Syari'ah Mandiri kantor cabang Bandung buah batu dalam melaksanakan pembiayaan konsumen untuk renovasi rumah itu pembagian kerugiannya diserahkan kepada nasabah seluruhnya, pihak bank hanya menerima pembagian nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh pihak bank di awal akad.

Pelaksanaan pembiayaan dalam renovasi rumah tersebut belum sesuai dengan prinsip syari'ah karena masih mengedepankan keuntungan yang bersifat sepihak tidak ingin berbagi risiko, padahal akad yang digunakan yaitu akad kerjasama yang seharusnya berbagi untung dan rugi untuk kedua belah pihak karena dalam prinsip syari'ah ada beberapa prinsip dalam transaksi yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu *'adalah* (keadilan) dan *tawazun* (seimbang) bagi pihak yang bertransaksi sedangkan dalam pelaksanaan renovasi rumah ini tidak menggunakan prinsip syari'ah tersebut, Keadilan dan keseimbangan tidak ditemukan dalam akad *musyarakah mutanaqishah* yang diterapkan dalam kerjasama ini.

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif untuk mengidentifikasi dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* pada pengadaan *refinancing* renovasi rumah di bank syari'ah mandiri kantor cabang bandung buah batu dengan menghubungkan praktek di lapangan dengan teori.

2. Sumber Data

Yang menjadi Sumber pada Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Terdiri dari:

1) Hasil wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang yang terkait dengan penelitian yaitu:

- a) Bapak Aryo Wihama selaku Ketua *Banking Office* pada hari Selasa, 12 Desember 2017 Pukul 08.40 WIB di BSM Buah Batu.
- b) Bapak Gatot selaku *Sales Assistance* pada hari Kamis, 14 Desember 2017 Pukul 12.40 WIB di BSM Buah Batu.

- c) Ibu Sri Kadarsih selaku *Sharia Funding Executive* pada hari Senin, 18 Desember 2017 Pukul 16.40 WIB di BSM Buah Batu.
- d) Ibu I sebagai nasabah umum tahun 2015 pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 Pukul 16.40-17.00 WIB melalui Media Telepon.

2) Dokumentasi

Terdiri dari: Akad, Formulir Permohonan Pembiayaan Konsumtif, Tabel Angsuran Pembiayaan Karyawan dan Syarat-syarat umum Pembiayaan Konsumer.

3) Fatwa DSN

a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Refinancing.

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Bab VI.

b. Data Sekunder

Terdiri dari:

1) Penelitian Terdahulu

- (a) Skripsi yang ditulis oleh Titin Rostina mengenai Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pembiayaan Produk KPR Muamalat iB kongsi di Bank Muamalat Cabang Bandung.

- (b) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Risvan Arisvian mengenai Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pemilikan Property untuk Perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung.
- (c) Skripsi yang ditulis oleh Bayu Prasetyo mengenai Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No.01/DSN-MUI/X/2013.
- (d) Skripsi yang ditulis oleh Eka Afrilia mengenai Analisa Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Bank Muamalat Surabaya.
- 2) Buku Fiqih *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*
- 3) Jurnal
- Ditulis oleh Putri Kamilatur Rohmi mengenai Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kualitatif adalah data yang alamiah (*naturalistic*) atau konteks apa adanya.³² Data tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data Tentang Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.
- b. Data Tentang Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.
- c. Data Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Konsep Pembagian Kerugian.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi

Teknik ini melalui pengamatan langsung ke Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu serta melakukan dialog secara langsung dengan Ketua *Banking Office* dan *Sales Assistance* serta dengan bagian *Sharia Funding Executive* untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan renovasi rumah. adapun alat bantu dalam pengumpulan data ini berupa media perekam suara.

³² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm 16.

Adapun waktu pelaksanaan yaitu dilaksanakan selama 3 kali wawancara yang masing-masing berbeda waktu, bertempat langsung di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu dengan mewawancarai 3 orang. Hasil Observasi didokumentasikan dalam bentuk audio.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu *Direct Interview* (wawancara langsung) dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu. Pada tahap wawancara ini penulis mewawancarai 4 orang yang memiliki jabatan yang berbeda yaitu Bapak Aryo Wihama, Bapak Gatot, Ibu Sri Kadarsih dan nasabah umum. Hasil wawancara didokumentasikan ke dalam bentuk tulisan guna melengkapi data dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Pada tahap ini penulis memperoleh data dari Ketua *Banking Office* Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu yaitu Bapak Aryo Wihama dan Bapak Gatot selaku *Sales Assistance*, dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Endah selaku kepala Cabang untuk permintaan beberapa data yang dibutuhkan guna memperoleh informasi yang lebih jelas, kemudian membuat surat izin permintaan data dari kampus surat tersebut diberikan kepada Bapak Mulyana selaku

Operational Officer setelah itu surat diberikan langsung kepada bu Endah selaku Kepala Cabang dan dikirim ke kantor pusat terlebih dahulu, kemudian kantor pusat menyetujuinya, data yang terkait diberikan langsung setelah adanya izin dari pusat oleh Bapak Aryo Wihama di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu.

d. Studi Pustaka

Dalam tahap ini peneliti mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan pembiayaan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* agar memperoleh data secara teoritik.

5. Analisis Data

Analisis ini dilakukan sejak awal sampai dengan akhir penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang telah ada.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, sebagai data primer dan data sekunder.
- c. Menghubungkan data yang telah ada seperti dari data hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya kepada teori yang lain yang sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah ditentukan.

- d. Menganalisis data yang telah ada dengan menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

